



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PHPU.D-VIII/2010**

**PERIHAL
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 3 AGUSTUS 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PHPU.D-VIII/2010**

PERIHAL

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember

PEMOHON

- H. Bagong Sutrisnadi dan H. Muhammad Mahmud
- H.M. Guntur Ariadi dan KH. Abdullah Samsul Arifin

TERMOHON

KPU Kabupaten Jember

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

**Selasa, 3 Agustus 2010 Pukul 14.00 – 14.30 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) M. Arsyad Sanusi | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indarti | (Anggota) |

Pan M. Faiz

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon

- Mulyadi M. Phillian
- Anasrul
- Iqbal Tawakal Pasaribu

Termohon (KPU Kab. Jember):

- KPU Kabupaten Jember

Kuasa Hukum Termohon:

- Krisna Budi Cahyono
- Novan Agus Priyanto
- Bambang Wahyudi

Kuasa Hukum Pihak Terkait

- Andika
- Ardan Nitaji
- Muhammad Ma'ruf

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jember dalam Perkara Nomor 123/PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : MULYADI M. PHILLIAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Asalamuallaikum wr.wb.

Selamat siang.

Kami Kuasa Hukum dari Pemohon 1 yaitu Dr. Ir. H. Bagong Sutrisnadi W, M.Si., dan H. Muhammad Mahmud sebagai Pemohon 1, kemudian sebagai Pemohon 2 Brigjen Pol. (Purn) Drs. H.M. Guntur Ariadi, M.Si., dan KH. Abdullah Samsul Arifin sebagai Pemohon 2, kemudian H. Moh. Sholeh, SH., M.Si, dan Dedy Iskandar sebagai Pemohon 3, yang hadir hari ini adalah saya sendiri Mulyadi M. Philian, SH. M.Si., kemudian rekan saya Anasrul, SH., di belakang ada asisten kami Iqbal T. Pasaribu, SH., Kuasa Hukum yang lain yang tidak hadir pada hari ini adalah AH. Wakil Kamal, SH. MH. Dan Muhammad Jusril, SH., kesemuanya advokat pada kantor hukum AWK *and Patners*, terima kasih Yang Mulia.

KETUA : MOH. MAHFUD MD

Jadi, mewakili 3 Pemohon ya?

3. KUASA HUKUM PEMOHON : MULYADI M. PHILLIAN

Mewakili 3 Pemohon Yang Mulia.

4. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Ya, berikutnya Termohon.

5. KUASA HUKUM TERMOHON (KPU KAB. JEMBER) : KRISNA BUDI CAHYONO

Terima kasih Yang Mulia.

Asalamuallaikum wr.wb.

Kami dari Termohon KPUD Jember, mewakili KPUD Jember yang hadir pada saat ini adalah saya sendiri Krisna Budi Cahyono, SH., kemudian Novan Agus Priyanto, SH., dan di belakang adalah Bambang Wahyudi, SH., demikian terima kasih Yang Mulia.

6. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Terkait, coba *mic*-nya.

7. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : MUHAMMAD MA'RUF

Ya terima kasih Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait di sebelah kanan kami Andika, di sebelah paling kanan Ardan Nitaji, dan saya sendiri Muhammad Ma'ruf, kami mewakili dari pasangan calon nomor urut 4 yang bernama M.Z A. Jalal dan Husen Andalas sebagai Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Dipersilakan, sekarang Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya diakhiri dengan petitum.

9. KUASA HUKUM PEMOHON : MULYADI M. PHILLIAN

Terima kasih Yang Mulia, kami akan bacakan tidak secara keseluruhan kami bacakan pokok-pokoknya saja, kemudian akan diakhiri dengan petitum. Yang tidak kami bacakan di antaranya adalah *legal standing* Pemohon, kemudian kewenangan Mahkamah, kami tidak bacakan.

Dengan hormat,

1. Perkenalkanlah kami nama Dr. Ir. H. Bagong Sutrisnadi W, M.Si., nama H. Muhammad Mahmud, keduanya merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember 2010 nomor urut 2 selanjutnya disebut Pemohon 1.
2. Brigjen Pol. (Purn) Drs. H.M. Guntur Ariadi, M.Si dan KH. Abdullah Samsul Arifin, S.Ag.,MHi., keduanya merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jember 2010, nomor urut 3 selanjutnya disebut Pemohon 2.

3. H. Muhammad Sholeh, SH. M.Si., Dedy Iskandar keduanya merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Jember tahun 2010 nomor urut 1 sebagai Pemohon 3.

Kami langsung kepada pokok-pokok permohonan, bahwa para Pemohon menyatakan keberatan terhadap penetapan Termohon yang dibuat dalam surat keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 18 tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Jember Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa para Pemohon juga keberatan terhadap surat keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 028/KPTS.KPU/KAB/014329713/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2010 tertanggal 7 Mei 2010 adalah cacat formil, karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil.

Bahwa permohonan para Pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga mempengaruhi hasil Pemilu. Maka Pemohon mohon Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jurdil* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 vide keputusan Mahkamah Nomor 41/PHPUD/VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008.

Bahwa adapun pelanggaran serius yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga mempengaruhi hasil Pemilu tersebut para Pemohon uraikan di bawah ini:

1. Banyak masyarakat yang tidak masuk dalam DPT, padahal Pilpres masih tercatat dan sampai pemungutan suara Pemilu.
2. Penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 4 dilakukan secara sistimatis dan banyak jumlah pemilih fiktif.
3. DPT yang dibagi kepada KPPS dan Saksi-Saksi tidak disahkan oleh PPS dengan demikian tidak ada tanda tangan oleh PPS.
4. Panwaslu belum membubuhkan tanda tangannya di DPT karena diduga banyaknya pemilih fiktif, berikutnya 1 orang mendapatkan 2 surat pemberitahuan dengan nama yang sama atau hampir sama dengan jumlah ratusan lembar kartu undangan resmi model C-6. Pemilih yang sudah berpindah tempat tinggal tetap mendapatkan 2 surat pemberitahuan baik itu di tempat asal maupun yang baru dalam wilayah Kabupaten Jember, pencoblosan ditutup pada jam 12.00 padahal aturannya jam 13.00 ini terjadi disebagian besar TPS terjadi penolakan pemilih dengan alasan TPS sudah ditutup pada jam 12.00 dan

penghitungan suara dilakukan sebelum jam 13.00 WIB. Saksi calon nomor urut 3 di TPS khusus ditolak karena penghitungan sudah dilakukan pada jam 11.00 berikutnya adanya politik uang dengan membagi uang kepada calon pemilih untuk mengarahkan kepada pasangan calon nomor urut 4 oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 4. Adanya perbuatan membagi sembako berupa beras, mie instan dan lainnya sehingga serta mengarahkan pada pasangan calon nomor urut 4, adanya penggunaan fasilitas negara yang berupa kantor-kantor, mobil dinas dan lain sebagainya seperti mobil PDAM diwaktu kampanye di stadion Notohadinegoro. Adanya keterlibatan SKPD, Camat, Kades, perangkat Pemerintahan, RW dan RT untuk mengarahkan pemilih ke nomor urut 4. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 4, agar tidak memilih nomor urut 1, 2 dan 3.

Bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut 4 bernama MZ. A. Jalal dan Husen Andalas keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pidana.

Bahwa pelanggaran serius tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon Pemilukada Kabupaten Jember Tahun 2010, sehingga menguntungkan pasangan calon atas nama MZ. A. Jalal dan Husen Andalas dan sebaiknya para Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon. Demi keadilan dan tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang luber, jurdil.

Berikutnya bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakan asas jurdil dalam pelaksanaan Pemilukada, berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Langsung kepada permohonan bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum, surat keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Jember Tahun 2010 Tanggal 14 Juli 2010.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Jember.

4. Menyatakan pasangan calon nomor urut 4 bernama MZ. A. Jalal dan Husen Andalas didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

10. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Saudara yang menjadi objek sengketa di sini bukan keputusan tentang penetapan pemenang ya? Ini sudah betul ini? Penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara, ini rekapitulasi ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON : MULYADI M. PHILLIAN

Rekapitulasi, Yang Mulia.

12. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Rekapitulasi. Ya oke. Baik. Itu Pak Arsyad ada? Cukup?

13. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ada. Saudara bisa jelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Saudara? Dalam posita petitum *ndak* ada.

14. KUASA HUKUM PEMOHON : MULYADI M. PHILLIAN

Baik, Yang Mulia. Kami, mohon pertama permohonan ini kami minta nanti saran dan nasihat, mungkin untuk perbaikan kami. Yang kedua, mengenai perolehan suara yang ada dalam versi kami, kami sedang menyiapkan. Jadi, nanti kami akan serahkan pada saat perbaikan.

15. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya tambah-tambah saja *renvoi* ndak usah lagi ada hari perbaikan langsung saja ya. Tapi pelanggaran yang bersifat sistematis, mana faktanya, mana buktinya? Yang massif mana faktanya, mana buktinya? Terstruktur mana faktanya, mana buktinya? Ya. Itu Saudara uraikan itu ya dalam arti kata, Saudara bisa buktikan, sebaliknya Termohon itu tentu membantah semua itu dengan jawaban-jawaban dan bukti-bukti yang Saudara kemukakan. Begitu juga Pihak Terkait, karena isu hukumnya ada 10 saya lihat, tetapi itu dapat dikategorikan keseluruhannya adalah sistematis apa semua. Sehingga Termohon dan Pihak Terkait juga ada konsentrasi menjawab, membantah seluruh dalil-dalil itu dengan mengemukakan bukti.

Sebaliknya Saudara selalu berulang mengatakan ada pelanggaran sistematis, terstruktur, masif. Di mana ini? Begitu, misalnya ada penggelembungan suara, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya itu penggelembungan suara? Ya, untuk pasangan calon nomor urut 4. Kemudian banyaknya masyarakat tidak terdaftar, berapa jumlahnya itu yang tidak terdaftar? Nah, itu. Kemudian perolehan suara hanya Saudara dapatkan itu 209.000. Ya? Dan 608. Ya? Sedangkan yang terpilih ini MZ. A. Jalal dan Pak Husein Andalas 567.864. Apa betul itu Saudara Termohon? Saudara Termohon?

16. KUASA HUKUM TERMOHON (KPU KAB. JEMBER) : BAMBANG WAHYUDI

Ya. Tidak betul itu, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Jangan boleh sana, boleh sini. Konsenterasi Saudara. Ini persidangan ini.

18. KUASA HUKUM TERMOHON (KPU KAB. JEMBER) : BAMBANG WAHYUDI

Ya. Ya, siap Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya. Ditanya tidak betul ya tidak betul apanya? *Nah* itu. Barangkali cukup.

20. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Ya. Ada Ibu? Cukup. Saudara KPUD, Anda mau menjawab hari ini atau mau minta waktu?

21. KUASA HUKUM TERMOHON (KPU KAB. JEMBER) : BAMBANG WAHYUDI

Minta waktu, Yang Mulia.

22. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Minta waktu untuk sidang berikutnya.

23. KUASA HUKUM TERMOHON (KPU KAB. JEMBER) : BAMBANG WAHYUDI

Ya.

24. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Kalau begitu sidang akan ditunda hari Selasa, 10 Agustus 2010.

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : MUHAMMAD MA'RUF

Yang Mulia, mohon izin. Pihak Terkait akan menyampaikan jawaban hari ini.

26. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Ntar dulu. Pemohon bagaimana?

27. KUASA HUKUM PEMOHON : MULYADI M. PHILLIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Ya kami tetap ingin menjelaskan kepada kita semua, bahwa kami punya data-data tentang perolehan suara, kemudian juga yang disampaikan oleh Majelis tadi, pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif itu kita punya bukti-bukti dan nanti pada perbaikan akan kita sampaikan secara detail. Termasuk data-data suara, berapa jumlah penggelembungan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Terima kasih.

28. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Ya. Nanti itu dibuktikan pada sidang berikutnya ya. Terkait?

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : MUHAMMAD MA'RUF

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban poin-poin saja (...)

30. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Oh, nanti saja. Anda kan (...)

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : MUHAMMAD MA'RUF

Langsung kita jawab.

32. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Ndak bisa. Harus yang *ter anu* dulu. Anda *kan* sebenarnya terkait dengan ini. Tidak bisa berdiri sendiri harus KPU dulu.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : MUHAMMAD MA'RUF

Oke.

34. KETUA : MOH. MAHFUD MD

Ya. Jadi dengan demikian sidang akan ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Agustus, jam 11.00 WIB di gedung Mahkamah Konstitusi untuk pembuktian. Ya. Baik sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DI TUTUP PUKUL 14.30 WIB

Jakarta, 3 Agustus 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1 001